



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:1634/Pdt.G/2017/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama, antara:

PENGGUGAT Umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA Pekerjaan Wiraswasata Tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam hal ini memberi kuasa kepada KUASA PENGGUGAT Advokat dari Kantor Hukum APD & PARTNERS Beralamat di. Kec. Cibinong Kab. Bogor Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 14/apd/pdt.g/III/2017, yang terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong nomor 270/Adv/IV/2017/PA.Cbn, tanggal 25 April 2017. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi serta alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 25 April 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 1634/Pdt.G/2017/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri yang telah menikah pada tanggal 28 Juli 1996, dengan kutipan akta nikah Nomor. 637/78/XI/1996, dikantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kota Bndung dan kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong, sebagaimana sesuai dengan putusan Pengadilan Agama cibinong dengan Nomor. 0949/Pdt.G/2016/PA.Cbn, tertanggal 8 September 2016, dengan nomer akte cerai No. 2645/AC/2016/PA.Cbn.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sewaktu berumah tangga berkediaman tetap di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor
3. Bahwa dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan layaknya suami dan istri , serta sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 17 Tahun**
  - **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT Umur 9 Tahun**
  - **ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 7 Tahun**
4. Bahwa selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :
  - 1) Tanah Hak Milik Adat Persil 76 S-II Blok Kohir Nomor C. 20 Dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 32.03.040.009.000-0000.7 Seluas Kurang Lebih 600 m2 (Enam Ratus meter persegi ) terletak di Kabupaten Bogor, Berupa AJB No 0029/2016 yang dikeluarkan oleh PPATS Kecamatan Ciampea. Dengan batas-batas sebagai berikut :
    - a. Utara : Tanah Milik hj. Eneng
    - b. Timur : Selokan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selatan : Tanah Milik Hj Eneng  
d. Barat : Selokan

2) Kendaraan roda Empat Merek Suzuki Escudo , Nomor Polisi :  
B 1718 GR

6. Bahwa harta bersama tersebut diatas sampai saat ini belum pernah dibagikan, Penggugat mohon setengah harta tersebut dibagikan kepada Penggugat dan setengah lagi diberikan kepada Tergugat ;
7. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 1 ( f ) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirka adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut **harta bersama** tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun “
8. Bahwa, menurut ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Jo Inpres No 1 Tahun 1991 maka Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan oleh karenanya pihak manapun yang menguasai harta bersama patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama setengah bagian untuk Penggugat setengah bagian untuk Tergugat dan jika tidak dapat demikian maka dilakukan secara lelang dimuka umum melalui Lelang oleh Pejabat yang berwenang
9. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan tidak ilusoir dan Penggugat merasa khawatir sebelum perkara ini selesai diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat melakukan tindakan-tindakan yang dapat mrugikan hak dan kepentingan Hukum Penggugat atas Harta Bersama , mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama cibinong Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) atas harta bersama berupa :
1. Tanah Hak Milik Adat Persil 76 S-II Blok Kohir Nomor C. 20 Dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 32.03.040.009.000-0000.7 Seluas Kurang Lebih 600 m<sup>2</sup> (Enam Ratus meter persegi ) terletak di Kabupaten Bogor, Berupa AJB No 0029/2016 yang dikeluarkan oleh PPATS Kecamatan Ciampea. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara : Tanah Milik hj. Eneng
- b. Timur : Selokan
- c. Selatan : Tanah Milik Hj Eneng
- d. Barat : Selokan

2) Kendaraan roda Empat Merek Suzuki Escudo , Nomor Polisi : B XXXXX

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama cibinong, Majelis Hakim mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa :

1) Tanah Hak Milik Adat Persil 76 S-II Blok Kahir Nomor C. 20 Dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 32.03.040.009.000-0000.7 Seluas Kurang Lebih 600 m<sup>2</sup> (Enam Ratus meter persegi ) terletak di Kabupaten Bogor, Berupa AJB No 0029/2016 yang dikeluarkan oleh PPATS Kecamatan Ciampea. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara : Tanah Milik hj. Eneng
- b. Timur : Selokan
- c. Selatan : Tanah Milik Hj Eneng
- d. Barat : Selokan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kendaraan roda Empat Merek Suzuki Escudo , Nomor Polisi :

B XXXX

3. Menetapkan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi dua dengan masing-masing setengah bagian ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah Harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi dua maka dilelang melalui Kantor Lelang Negara didepan umum dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan ;
6. Menetapkan biaya menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan suratnya Nomor : W10.A-20/4030/HK.05/2017 tertanggal 18 September 2017 telah menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 1634/Pdt.G/2017/PA.Cbn tertanggal 26 Oktober 2017 ternyata Penggugat tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan sejak ditegor;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **pertimbang hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur Penggugat agar menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor W10.A-20/4030/HK.05/2017 tertanggal 18 September 2017, Penggugat telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan, namun PENGUGAT ternyata tidak pernah memenuhi isi tegoran tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 1634/Pdt.G/2017/PA.Cbn tertanggal 26 oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka Majelis Hakim menilai sikap Penggugat yang tidak memenuhi isi surat tegoran tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Membatalkan perkara nomor 1634/Pdt.G/2017/PA.Cbn.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 H. putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami H.S. Shalahuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. M. Effendy, H.A. serta Idawati, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Retno Sulis Setyani, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS,**

**H.S. Shalahuddin, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**Drs. M. Effendy, H.A.**

**Idawati, S.Ag, M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Retno Sulis Setyani, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	40.000,-
- Panggilan	Rp.	240.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	321.000,-